



# PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.B/2015/PN.Kot

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : MASRIKIN Als BAKIN Bin SUYONO;  
Tempat lahir : Pati, Jawa Tengah;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 12 Desember 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun satu, Pekon Landaw, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;
- II. Nama Lengkap : SUTAR Bin RAKIO (Alm);  
Tempat lahir : Jabung, Lampung Timur;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 20 April 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama Lengkap : ERWIN JUNIANSYAH Bin UDIN;  
Tempat lahir : Bukit Kemuning;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 5 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Putusan Nomor : 78/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 1 dari 20 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama Lengkap : JULIANTO IRAWAN Bin BAMBANG;

Tempat lahir : Gisting;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 15 Juli 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pekon Landbaw, Kecamatan Gisting,  
Kabupaten Tanggamus;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan 4 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan 21 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada para Terdakwa tentang hanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi para Terdakwa apabila para Terdakwa tidak mampu, namun di persidangan para Terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu untuk menghormati sikap para Terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 No. Reg. Perk : PDM – 04/N.8.16.7/Ep.2/04/2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. Masrikin Als Bakin Bin Suyono 2. Sutar Bin Rakio (Alm) 3. Erwin Juniansyah Bin Udin dan 4. Julianto Irawan Bin Bambang bersalah melakukan tindak pidana " ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 106 (seratus enam lembar) kartu remi warna biru (dua set);
  - 1 (satu) buah topi berbahan kain bermotif loreng merk Gran Gracio;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I Masrikin Als Bakin Bin Suyono, terdakwa II Sutar Bin Rakio (Alm), terdakwa II Erwin Juniansyah Bin Udin, terdakwa IV Julianto Irwan Bin Bambang dan saksi Sucipto Als Cipto Bin Misman (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 15.50 wb atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa V Julianto Irwan

*Putusan Nomor : 78/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 3 dari 20 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin Bambang Pekon Landbaw, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin anggota Polsek Talang Padang yang sedang melaksanakan piket harian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, mendapatkan informasi melalui Handphone yang nomor tersebut saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin tidak mengenalnya, yang menerangkan bahwa ada permainan judi di Pekon Landbaw, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, tepatnya di rumah terdakwa IV Julianto Irwan Bin Bambang. Kemudian saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin memberitahukan informasi tersebut Sdr. Heru Apradi. S, dan saksi Topri Apriadi Bin Supriyanto anggota Reskrim Polsek Talang Padang yang sedang piket, kemudian saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin dan saksi Dedi Syarial melakukan Penyelidikan mengenai laporan tersebut;

Bahwa kemudian saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin, Sdr. Heru Apriadi. S, dan saksi Topri Apriadi Bin Supriyanto dan saksi Dedi Syarial dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor datang kerumah terdakwa IV Julianto Irawan Bn Bambang Pekon Landbaw, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus untuk melakukan penggerebekan, pada saat itu Sdr. Heru Apriadi. S, dan saksi Topri Apriadi Bin Supriyanto dan saksi Dedi Syarial datang dari arah depan rumah yang ada kacanya Para Terdakwa dalam posisi duduk bermain kartu yongka sedangkan saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin dari arah belakang rumah menuju samping rumah yang ada kacanya, pada saat itu saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin melihat Para Terdakwa dalam posisi duduk bermain kartu yongka, pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 15.50 wib, Terdakwa I Masrikin Als Bakin Bin Suyono dkk sedang bermain judi kartu remi jenis Yongka dengan posisi terdakwa IV Julianto Irawan Bin Bambang duduk dikursi sudut berbusa bersebelahan dengan saksi Sucipto Als Cipto Bin Misman (Berkas Terpisah) dan Terdakwa I Masrkin Als Bakin Bin Suyono, sedangkan terdakwa III Erwin Juniansyah Bin Udin duduk di kursi rotan, sedangkan saksi Triyono Als Kabul duduk di ujung kursi sudut berbentuk L dekat dengan terdakwa IV Julianto Irawan Bin Bambang;

Bahwa pada saat ditangkap, bersama para terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis yongka tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 106 (seratus enam) lembar kartu remi warna biru (dua set kartu remi) dan 1 (satu) buah topi berbahan kain bermotif loreng merk Grani gracio;

Bahwa permainan judi yongka tersebut telah dilakukan para terdakwa sebanyak 2 (dua) kali putaran, cara permainan judi yongka tersebut yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar, kemudaiian salah satu pemain mengocok kartu yang telah dijadikan satu, kemudian pemain yang mengocok kartu tersebut membanting dan membuka 1 (satu) untuk dijadikan joker, kemudian membagikan kartu remi ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas lembar), kemudian permainan dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada dibawah atau yang biasa dikatakan **NGEJIT** dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada di tangan begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada ditangan tersusun sesuai aturan, Contoh : pemain memiliki 5 (lima) lembar kartu seri 2,3,4,5,6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan gambar yang sama, 3 (tiga) kartu yang angkanya sama walau gambarnya berbeda (6 kriting, 6 lupis, 6 waru) dan ditambah 5 (lima) kartu seri, sedangkan kegunaan joker adalah untuk menyatukan kartu, Contoh : Jokernya 7 (tujuh) kriting, maka pemain memiliki 3, 5 lupis joker tersebut bisa digunakan sebagai pengganti 4 (empat) lupis, kemudian pemain akan memberi kode atau mengatakan **CEKI** yang memberi tanda kepada pemain lainnya bahwa kartu tersebut sudah tersusun, dan apabila pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah ia **NGEJIT** terlebih dahulu maka pemain tersebut menang, dan para 4 (empat) pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang;

Bahwa dalam kegiatannya tersebut para terdakwa tidak mendapat izin pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis yongka tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I Masrikin Als Bakin Bin Suyono, terdakwa II Sutar Bin Rakio (Alm), terdakwa III Erwin Juniansyah Bin Udin, terdakwa IV Julianto Irwan Bin Bambang dan saksi Sucipto Als Cipto Bin Misman (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 15.50 wb atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa V Julianto Irwan Bin Bambang Pekon Landbaw, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Ikut serta man jud di jalan umum atau dpinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin anggota Polsek Talang Padang yang sedang melaksanakan piket harian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, mendapatkan informasi melalui Handphone yang nomor tersebut saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin tidak mengenalnya, yang menerangkan bahwa ada permainan judi di Pekon Landbaw, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, tepatnya di rumah terdakwa IV Julianto Irwan Bin Bambang. Kemudian saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin memberitahukan informasi tersebut Sdr. Heru Apradi. S, dan saksi Topri Apriadi Bin Supriyanto anggota Reskrim Polsek Talang Padang yang sedang piket, kemudian saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin dan saksi Dedi Syarial melakukan Penyelidikan mengenai laporan tersebut;

Bahwa kemudian saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin, Sdr. Heru Apriadi. S, dan saksi Topri Apriadi Bin Supriyanto dan saksi Dedi Syarial dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor datang kerumah terdakwa IV Julianto Irawan Bn Bambang Pekon Landbaw, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus untuk melakukan penggerebekan, pada saat itu Sdr. Heru Apriadi. S, dan saksi Topri Apriadi Bin Supriyanto dan saksi Dedi Syarial datang dari arah depan rumah yang ada kacanya Para Terdakwa dalam posisi duduk bermain kartu yongka sedangkan saksi Muhammad Yusuf Bin Syamsudin dari arah belakang rumah menuju samping rumah yang ada kacanya, pada saat itu saksi Muhammad Yusuf Bin

*Putusan Nomor : 78/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 5 dari 20 Hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syamsudin melihat Para Terdakwa dalam posisi duduk bermain kartu yongka, pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 15.50 wib, Terdakwa I Masrikin Als Bakin Bin Suyono dkk sedang bermain judi kartu remi jenis Yongka dengan posisi terdakwa IV Julianto Irawan Bin Bambang duduk dikursi sudut berbusa bersebelahan dengan saksi Sucipto Als Cipto Bin Misman (Berkas Terpisah) dan Terdakwa I Masrikin Als Bakin Bin Suyono, sedangkan terdakwa III Erwin Juniansyah Bin Udin duduk di kursi rotan, sedangkan saksi Triyono Als Kabul duduk di ujung kursi sudut berbentuk L dekat dengan terdakwa IV Julianto Irawan Bin Bambang;

Bahwa pada saat ditangkap, bersama para Terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis yongka tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 106 (seratus enam) lembar kartu remi warna biru (dua set kartu remi) dan 1 (satu) buah topi berbahan kain bermotif loreng merk Grani gracio;

Bahwa permainan judi yongka tersebut telah dilakukan para terdakwa sebanyak 2 (dua) kali putaran, cara permainan judi yongka tersebut yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu yang telah dijadikan satu, kemudian pemain yang mengocok kartu tersebut membanting dan membuka 1 (satu) untuk dijadikan joker, kemudian membagikan kartu remi ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas lembar), kemudian permainan dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada dibawah atau yang biasa dikatakan **NGEJIT** dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada di tangan begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada ditangan tersusun sesuai aturan, Contoh : pemain memiliki 5 (lima) lembar kartu seri 2,3,4,5,6 dengan gambar yang sama, 3 (tiga) kartu yang angkanya sama walau gambarnya berbeda (6 kriting, 6 lupis, 6 waru) dan ditambah 5 (lima) kartu seri, sedangkan kegunaan joker adalah untuk menyatukan kartu, Contoh : Jokernya 7 (tujuh) kriting, maka pemain memiliki 3, 5 lupis joker tersebut bisa digunakan sebagai pengganti 4 (empat) lupis, kemudian pemain akan memberi kode atau mengatakan **CEKI** yang memberi tanda kepada pemain lainnya bahwa kartu tersebut sudah tersusun, dan apabila pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah ia **NGEJIT** terlebih dahulu maka pemain tersebut menang, dan para 4 (empat) pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang;

Bahwa dalam kegiatannya tersebut para terdakwa tidak mendapat izin pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis yongka tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi TOPRI APRIYADI Bin SUPRIYANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi telah menangkap para Terdakwa karena bermain judi kartu remi jenis yongka;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.50 Wib bertempat di rumah terdakwa Julianto Irawan di Dusun IV Pekon Landbaw kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah topi kain bermotif loreng merk Grani Gracio, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis yongka tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **2. Saksi KABUL TRIONO Bin NGADIMAN;**

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.50 Wib bertempat di rumah terdakwa Julianto Irawan di Dusun IV Pekon Landbaw kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah topi kain bermotif loreng merk Grani Gracio, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap oleh polisi sedang bermain judi jenis yongka dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi juga sedang berada di tempat kejadian sedang menonton pada terdakwa bermain judi jenis yongka;
- Bahwa yang bermain judi yongka pada saat itu adalah terdakwa Erwin Juniansyah, Sutar, Bakin, Sicipto dan Julianto;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis yongka tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **3. Saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin MISWAN ;**

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.50 Wib bertempat di depan rumah terdakwa Julianto Irawan di Dusun IV Pekon Landbaw kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus karena telah bermain judi jenis yongka;

*Putusan Nomor : 78/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 7 dari 20 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah topi kain bermotif loreng merk Grani Gracio, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan para terdakwa ditangkap oleh polisi sedang bermain judi jenis yongka dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang bermain judi jenis yongka pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi, terdakwa Masrikin, terdakwa Sutar, terdakwa Erwin Juniansyah, dan terdakwa Julianto Irawan;
- Bahwa cara permainan judi yongka tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan sehingga dalam setiap 1 (satu) kali game terkumpul taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan yang kemudian dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) buah kartu remi, kemudian sisa kartu diletakkan ditengah – tengah para pemain, kemudian secara bergiliran berlawanan arah jarum jam para pemain mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah para pemain dan dicocokkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang sudah ada pada pemain, bila cocok dan menjadi seri misalnya 2,3,4,5 maka kartu tersebut bisa diturunkan atau cocok menjadi pok misalnya 8 wajik, 8 keriting dan 8 love kartu tersebut bisa diturunkan, bila mana tidak cocok maka pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok kedepan pemain lain bila salah satu kartu pemain sudah lengkap dan dinyatakan game maka pemain tersebut menang dan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat saksi dan para terdakwa bermain judi di ruang tamu rumah terdakwa Julianto dan tempat tersebut bisa dijangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa saksi dan para terdakwa masing-masing memiliki pekerjaan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut saksi dan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. **Terdakwa MASRIKIN Alias BAKIN Bin SUYONO;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.50 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa Julianto Irawan di Dusun IV Pekon Landbaw kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus karena telah bermain judi jenis yongka;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah topi kain bermotif loreng merk Grani Gracio, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi sedang bermain judi jenis yongka dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang bermain judi jenis yongka pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi Sucipto, Terdakwa Sutar, Terdakwa Erwin Juniansyah, dan Terdakwa Julianto Irawan;
- Bahwa cara permainan judi yongka tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan sehingga dalam setiap 1 (satu) kali game terkumpul taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan yang kemudian dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) buah kartu remi, kemudian sisa kartu diletakkan ditengah – tengah para pemain, kemudian secara bergiliran berlawanan arah jarum jam para pemain mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah para pemain dan dicocokkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang sudah ada pada pemain, bila cocok dan menjadi seri misalnya 2,3,4,5 maka kartu tersebut bisa diturunkan atau cocok menjadi pok misalnya 8 wajik, 8 keriting dan 8 love kartu tersebut bisa diturunkan, bila mana tidak cocok maka pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok kedepan pemain lain bila salah satu kartu pemain sudah lengkap dan dinyatakan game maka pemain tersebut menang dan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi di ruang tamu rumah Terdakwa Julianto dan tempat tersebut bisa dijangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

## 2. Terdakwa SUTAR Bin RAKIO;

*Putusan Nomor : 78/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 9 dari 20 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.50 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa Julianto Irawan di Dusun IV Pekon Landbaw kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus karena telah bermain judi jenis yongka;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah topi kain bermotif loreng merk Grani Gracio, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi sedang bermain judi jenis yongka dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang bermain judi jenis yongka pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi Sucipto, Terdakwa Masrikin, Terdakwa Erwin Juniansyah, dan Terdakwa Julianto Irawan;
- Bahwa cara permainan judi yongka tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan sehingga dalam setiap 1 (satu) kali game terkumpul taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan yang kemudian dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) buah kartu remi, kemudian sisa kartu diletakkan ditengah – tengah para pemain, kemudian secara bergiliran berlawanan arah jarum jam para pemain mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah para pemain dan dicocokkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang sudah ada pada pemain, bila cocok dan menjadi seri misalnya 2,3,4,5 maka kartu tersebut bisa diturunkan atau cocok menjadi pok misalnya 8 wajik, 8 keriting dan 8 love kartu tersebut bisa diturunkan, bila mana tidak cocok maka pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok kedepan pemain lain bila salah satu kartu pemain sudah lengkap dan dinyatakan game maka pemain tersebut menang dan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi di ruang tamu rumah Terdakwa Julianto dan tempat tersebut bisa dijangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

### 3. Terdakwa ERWIN JUNIANSYAH Bin UDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.50 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Dusun IV Pekon Landbaw kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus karena telah bermain judi jenis yongka;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah topi kain bermotif loreng merk Grani Gracio, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi sedang bermain judi jenis yongka dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang bermain judi jenis yongka pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi Sucipto, Terdakwa Masrikin, Terdakwa Sutar, dan Terdakwa Julianto Irawan;
- Bahwa cara permainan judi yongka tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan sehingga dalam setiap 1 (satu) kali game terkumpul taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan yang kemudian dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) buah kartu remi, kemudian sisa kartu diletakkan ditengah – tengah para pemain, kemudian secara bergiliran berlawanan arah jarum jam para pemain mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah para pemain dan dicocokkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang sudah ada pada pemain, bila cocok dan menjadi seri misalnya 2,3,4,5 maka kartu tersebut bisa diturunkan atau cocok menjadi pok misalnya 8 wajik, 8 keriting dan 8 love kartu tersebut bisa diturunkan, bila mana tidak cocok maka pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok kedepan pemain lain bila salah satu kartu pemain sudah lengkap dan dinyatakan game maka pemain tersebut menang dan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi di ruang tamu rumah Terdakwa Julianto dan tempat tersebut bisa dijangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

#### 4. **Terdakwa JULIANTO IRAWAN Bin BAMBANG;**

*Putusan Nomor : 78/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 11 dari 20 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.50 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Dusun IV Pekon Landbaw kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus karena telah bermain judi jenis yongka;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah topi kain bermotif loreng merk Grani Gracio, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi sedang bermain judi jenis yongka dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang bermain judi jenis yongka pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi Sucipto, Terdakwa Masrikin, Terdakwa Sutar, dan Terdakwa Erwin Juniansyah;
- Bahwa cara permainan judi yongka tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan sehingga dalam setiap 1 (satu) kali game terkumpul taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan yang kemudian dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) buah kartu remi, kemudian sisa kartu diletakkan ditengah – tengah para pemain, kemudian secara bergiliran berlawanan arah jarum jam para pemain mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah para pemain dan dicocokkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang sudah ada pada pemain, bila cocok dan menjadi seri misalnya 2,3,4,5 maka kartu tersebut bisa diturunkan atau cocok menjadi pok misalnya 8 wajik, 8 keriting dan 8 love kartu tersebut bisa diturunkan, bila mana tidak cocok maka pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok kedepan pemain lain bila salah satu kartu pemain sudah lengkap dan dinyatakan game maka pemain tersebut menang dan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi di ruang tamu rumah Terdakwa Julianto dan tempat tersebut bisa dijangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- 106 (seratus enam lembar) kartu remi warna biru (dua set);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah topi berbahan kain bermotif loreng merk Gran Gracio;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa bersama saksi Sucipto ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.50 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa Julianto Irawan di Dusun IV Pekon Landbaw kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus karena telah bermain judi jenis yongka;
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah topi kain bermotif loreng merk Grani Gracio, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa ditangkap oleh polisi sedang bermain judi jenis yongka dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar yang bermain judi jenis yongka pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa Masrikin, Saksi Sucipto, Terdakwa Sutar, Terdakwa Erwin Juniansyah, dan Terdakwa Julianto Irawan;
- Bahwa benar cara permainan judi yongka tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan sehingga dalam setiap 1 (satu) kali game terkumpul taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan yang kemudian dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) buah kartu remi, kemudian sisa kartu diletakkan ditengah – tengah para pemain, kemudian secara bergiliran berlawanan arah jarum jam para pemain mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah para pemain dan dicocokkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang sudah ada pada pemain, bila cocok dan menjadi seri misalnya 2,3,4,5 maka kartu tersebut bisa diturunkan atau cocok menjadi pok misalnya 8 wajik, 8 keriting dan 8 love kartu tersebut bisa diturunkan, bila mana tidak cocok maka pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok kedepan pemain lain bila salah satu kartu pemain sudah

*Putusan Nomor : 78/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 13 dari 20 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lengkap dan dinyatakan game maka pemain tersebut menang dan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa benar tempat para Terdakwa bermain judi di ruang tamu rumah Terdakwa Julianto dan tempat tersebut bisa dijangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa benar masing-masing para terdakwa memiliki pekerjaan;
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah dari hasil pemeriksaan di persidangan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum para para Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif, yaitu :

**Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

**Atau**

**Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hukum secara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran (*offering*) kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua : **Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang member izin untuk mengadakan perjudian itu;

## Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah para Terdakwa yaitu terdakwa Masrikin Alias Bakin Bin Suyono, Terdakwa Sutar Bin Rakio, Terdakwa Erwin Juniansyah Bin Udin, Terdakwa Julianto Irawan Bin Bambang sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "Ikut serta main judi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangasan yang lebih tinggi dari pemainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan para Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa bersama saksi Sucipto ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 15.50 Wib bertempat di depan rumah terdakwa Julianto Irawan di Dusun IV Pekon Landbaw kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus karena telah bermain judi jenis yongka;
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah topi kain bermotif loreng merk Grani Gracio, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

*Putusan Nomor : 78/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 15 dari 20 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada saat para Terdakwa ditangkap oleh polisi sedang bermain judi jenis yongka dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar yang bermain judi jenis yongka pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa Masrikin, Saksi Sucipto, Terdakwa Sutar, Terdakwa Erwin Juniansyah, dan Terdakwa Julianto Irawan;
- Bahwa benar cara permainan judi yongka tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan sehingga dalam setiap 1 (satu) kali game terkumpul taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan yang kemudian dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) buah kartu remi, kemudian sisa kartu diletakkan ditengah – tengah para pemain, kemudian secara bergiliran berlawanan arah jarum jam para pemain mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah para pemain dan dicocokkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang sudah ada pada pemain, bila cocok dan menjadi seri misalnya 2,3,4,5 maka kartu tersebut bisa diturunkan atau cocok menjadi pok misalnya 8 wajik, 8 keriting dan 8 love kartu tersebut bisa diturunkan, bila mana tidak cocok maka pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok kedepan pemain lain bila salah satu kartu pemain sudah lengkap dan dinyatakan game maka pemain tersebut menang dan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan para Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar tempat para terdakwa bermain judi di ruang tamu rumah Terdakwa Julianto dan tempat tersebut bisa dijangkau oleh khalayak umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang member izin untuk mengadakan perjudian itu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan para Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar dalam permainan judi tersebut para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan para Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan para Terdakwa, melainkan

*Putusan Nomor : 78/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 17 dari 20 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemindaan yang dijatuhkan adalah agar para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

### Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 106 (seratus enam lembar) kartu remi warna biru (dua set);
- 1 (satu) buah topi berbahan kain bermotif loreng merk Gran Gracio;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas disita pada saat penangkapan para Terdakwa dan diketahui merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan perjudian maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas disita dari para Terdakwa dan diketahui merupakan uang hasil dari perjudian maka status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan **Pasal 303 bis ayat (1) Ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Masrikin Als Bakin Bin Suyono, terdakwa II. Sutar Bin Rakio (Alm), terdakwa III. Erwin Juniansyah Bin Udin, terdakwa IV. Julianto Irawan Bin Bambang terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana " ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 106 (seratus enam lembar) kartu remi warna biru (dua set);
  - 1 (satu) buah topi berbahan kain bermotif loreng merk Gran Gracio;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015**, oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** dan **TRI BAGINDA K.A.G, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. MUZANNI, SH.**,

*Putusan Nomor : 78/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 19 dari 20 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh  
**LEONARDO ADIGUNA, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri  
Kota Agung di Talang Padang dan para Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

dto

**YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**

dto

**TRI BAGINDA K.A.G, SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto

**JOKO SAPTONO, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

dto

**M. MUZANNI, SH., MH.**